

Analisis Minat Masyarakat dan Pendapatan Masyarakat terhadap Pegadaian Syariah

Anisa Fitria Sinaga¹, Atika Atayarisah Lubis², Dewi Larasati Sinaga³,
Fitry Ulinda Tinambunan⁴, Regita Amelia⁵, Sarah Lylia Saragi⁶, Veranita Sitio⁷

^{1,2,3,4,5,6,7}Universitas Negeri Medan

anisafitriasng@mhs.unimed.ac.id¹, atikatayarisa@mhs.unimed.ac.id²,

dewilarasatisinaga@mhs.unimed.ac.id³, fitry@mhs.unimed.ac.id⁴,

regitaamelia@mhs.unimed.ac.id⁵, sarahlyliasaragi@mhs.unimed.ac.id⁶,

Veranitasitio11@gmail.com⁷

ABSTRACT

People with low incomes may see sharia pawnshops as a way to obtain additional funds by using their assets as collateral. In this case, their interest in using sharia pawnshops is related to increasing their income. Considering the importance of understanding people's interest and income towards sharia pawnshops, a comprehensive and in-depth analysis is needed. This research aims to analyze what factors influence people's interest in sharia pawnshops, as well as the relationship between people's income and interest in sharia pawnshops. The method used in this research is a literature review, namely a systematic, clear and repeatable identification method. The data source for this research uses secondary data in the form of literature studies by analyzing various reading materials related to people's income, people's interests, and sharia pawnshops.

Keywords : *community interest, sharia pawnshop, community income.*

ABSTRAK

Masyarakat dengan pendapatan rendah mungkin melihat pegadaian syariah sebagai cara untuk mendapatkan dana tambahan dengan menggunakan aset mereka sebagai jaminan. Dalam hal ini, minat mereka dalam menggunakan pegadaian syariah berkaitan dengan meningkatkan pendapatan mereka. Mengingat pentingnya memahami minat masyarakat dan pendapatan masyarakat terhadap pegadaian syariah, analisis yang komprehensif dan mendalam diperlukan. Penelitian ini memiliki tujuan untuk menganalisis faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi minat masyarakat terhadap pegadaian syariah, serta hubungan antara pendapatan masyarakat dan minat terhadap pegadaian syariah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Sumber data penelitian ini menggunakan data sekunder berupa studi literatur dengan menganalisis berbagai bahan bacaan yang berkaitan dengan pendapatan masyarakat, minat masyarakat, dan pegadaian syariah.

Kata kunci : *minat masyarakat, pegadaian syariah, pendapatan masyarakat.*

PENDAHULUAN

Perkembangan keuangan syariah mendapat perhatian yang signifikan dalam waktu beberapa tahun terakhir ini. Lembaga keuangan syariah, seperti pegadaian syariah, telah menjadi alternatif yang begitu menarik terhadap masyarakat yang memilih untuk menghindari riba (bunga) dan berinvestasi sesuai dengan prinsip syariah. Pegadaian mempunyai lembaga keuangan khusus berupa penyaluran modal

(sebuah dana) kepada nasabah atas dasar hukum gadai. Tugas utamanya adalah memberikan pinjaman kepada nasabah dengan menerima berupa barang yang di gadai untuk jaminan utang tersebut. Pegadaian sangat efektif bagi masyarakat kelompok kecil (ekonomi lemah), karena memberikan kemudahan, kecepatan, dan keamanan dalam pencairan pinjaman (Lili Tri Wulandari, 2023).

Masyarakat dengan pendapatan dengan lebih tinggi cenderung memiliki akses yang lebih baik terhadap lembaga keuangan, termasuk pegadaian syariah. Mereka dapat memiliki lebih banyak pilihan dan pemahaman terhadap produk dan layanan yang ditawarkan. Oleh karena itu, kemungkinan mereka untuk tertarik dan menggunakan pegadaian syariah sebagai alternatif pembiayaan akan lebih besar. Minat masyarakat terhadap pegadaian syariah menjadi hal yang menarik untuk diteliti. Dalam memilih lembaga keuangan yang akan digunakan, masyarakat cenderung mempertimbangkan faktor keagamaan, kepercayaan, dan keuntungan yang mereka peroleh. Ketertarikan terhadap pegadaian syariah dapat dipengaruhi oleh banyak faktor, seperti pemahaman agama, persepsi tentang keadilan finansial, dan tingkat kepuasan terhadap layanan yang diberikan (Oktaviani, 2020). Selain itu, pendapatan masyarakat juga berperan penting dalam mempengaruhi minat mereka terhadap pegadaian syariah. Pendapatan yang lebih tinggi dapat mempengaruhi persepsi masyarakat terhadap produk dan layanan yang ditawarkan oleh pegadaian syariah, serta kemampuan mereka membayar kewajiban finansial (Chaironi, 2019).

Pegadaian syariah adalah salah satu lembaga keuangan syariah yang menawarkan layanan gadai berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Penelitian ini akan mencari pemahaman lebih dalam tentang peran pegadaian syariah dalam masyarakat, terutama dalam konteks minat masyarakat dan dampaknya terhadap pendapatan mereka. Penting untuk memahami sejauh mana minat masyarakat terhadap pegadaian syariah. Mengingat pentingnya memahami minat masyarakat dan pendapatan masyarakat terhadap pegadaian syariah, analisis yang komprehensif dan mendalam diperlukan. Penelitian ini memiliki tujuan untuk menganalisis faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi minat masyarakat terhadap pegadaian syariah, serta hubungan antara pendapatan masyarakat dan minat terhadap pegadaian syariah.

TINJAUAN LITERATUR

Minat Masyarakat

Menurut (KBBI), minat adalah keinginan atau gairah hati yang tinggi terhadap sesuatu. Minat juga merupakan gambaran sikap dan sifat ingin mempunyai sesuatu. Selanjutnya Minat diartikan juga sebagai ketertarikan hati yang cukup tinggi terhadap keinginan yang kuat untuk mewujudkan sesuatu. Menurut slameto 2013 dalam penelitian (Soraya, 2015) Minat adalah ketertarikan dan rasa ingin pada suatu hal atau aktivitas, tanpa ada yang meminta. Dimana minat sendiri pada dasarnya adalah mau menerima akan suatu hubungan terhadap sesuatu di luar diri dan dalam diri sendiri. Semakin kuat hubungan tersebut, maka minat juga akan ikut semakin besar. Sedangkan menurut Gunawan 2019 dalam penelitian (Soraya, 2015) Minat memiliki

hubungan erat dengan motivasi pada diri individu yang pada akhirnya menimbulkan sebuah dorongan untuk mengikuti hal yang diminati. Menurut Muhibbin 2010 dalam penelitian (Syardiansah, 2016) Minat (interest) berarti keinginan dan gairah yang tinggi terhadap sesuatu.

Oleh karna itu dapat ditarik kesimpulan bahwa minat adalah suatu keinginan atau tindakan yang datang dari diri sendiri untuk mengerjakan kegiatan yang disukai. Minat masyarakat merujuk pada kecenderungan atau ketertarikan kolektif yang dimiliki oleh sekelompok orang atau masyarakat terhadap topik, kegiatan, atau hal tertentu. Hal ini sering kali memengaruhi arah dan pola perilaku serta preferensi konsumen dalam berbagai konteks, seperti konsumsi produk, layanan, atau kegiatan sosial. Dalam konteks pemasaran dan sosial, pemahaman yang mendalam mengenai minat masyarakat sangat penting untuk merancang strategi yang efektif dan merespons kebutuhan serta keinginan yang ada.

Menurut Reber dalam (Muhibbin, 2005) minat dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu:

1. Faktor Internal

Faktor internal merupakan suatu hal yang membuat sesuatu keinginan yang sumbernya datang dari dalam diri seseorang. Faktor internal adalah pusat perhatian, Ingin tahu, kebutuhan dan motivasi.

2. Faktor Eksternal

Faktor eksternal adalah segala sesuatu yang datang dari luar yang membuat minat, seperti rekan, keluarga, tersedia sarana dan juga prasarana atau keadaan dan fasilitas.

Ada tiga aspek minat pada diri seseorang yang disebutkan oleh Crow dan Crow dalam (Yuwono, 2008), yaitu:

1. Motivasi dari dalam diri untuk memenuhi kebutuhannya sebagai penggerak untuk melaksanakan sesuatu.
2. Kebutuhan untuk berinteraksi dengan lingkungan sosial yang akan menjadi penentu letak seseorang didalam lingkungannya.
3. Perasaan terhadap suatu hal yang dikerjakan dan dilakukannya.

Faktor-faktor yang membuat minat timbul pada diri seseorang :

a. Faktor kebutuhan dari dalam

Munculnya minat seseorang juga dapat berupa kebutuhan yang ada kaitannya dengan kejiwaan dan jasmani.

b. Faktor motif sosial

Munculnya minat pada diri seseorang juga dapat dilatarbelakangi oleh motif sosial, khususnya keinginan untuk mendapatkan pujian dan pengakuan dari lingkungan dimana ia berada.

c. Faktor emosional

Faktor ini diamati dengan mengukur intensitas perhatian seseorang terhadap suatu objek atau aktivitas tertentu.

Pendapatan Masyarakat

Menurut KBBI penghasilan merupakan hasil kerja (usaha, dan sebagainya) (Kebudayaan, 1998). Namun pada istilah manajemen, pendapatan adalah uang yang diterima oleh seseorang, badan usaha, atau instansi lain dalam bentuk upah, gaji, sewa, komisi, laba, dan lain-lain (BN.Marbun, 2003). Pendapatan masyarakat adalah pendapatan dari upah atau imbalan kinerja yang diterima individu atau kelompok rumah tangga setiap bulan dan digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Adapun penghasilan dari pekerjaan sampingan adalah penghasilan tambahan, yaitu penghasilan tambahan pada kegiatan atau pekerjaan utama. (Soekartawi, 2002) menjelaskan bahwa pendapatan mempengaruhi jumlah barang yang dikonsumsi, dan peningkatan pendapatan tidak hanya mengakibatkan lebih banyak barang yang dikonsumsi, tetapi juga sering menimbulkan masalah pada kualitas barang. Seperti awal pendapatan meningkat, kualitas beras yang dikonsumsi rendah, namun setelah pendapatan meningkat, kualitas beras yang dikonsumsi membaik.

Pendapatan seseorang juga dapat didefinisikan sebagai jumlah pendapatan, diukur dalam satuan moneter, yang dapat dihasilkan oleh seseorang atau suatu negara selama jangka waktu tertentu. Dapat kita simpulkan bahwa pendapatan adalah jumlah pendapatan yang diterima anggota masyarakat selama jangka waktu tertentu sebagai imbalan atas jasa atau faktor yang diberikan.

Faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan masyarakat adalah sebagai berikut :

1. Konsumsi

Ketika konsumsi meningkat, pembelian berbagai jenis barang dan tabungan juga meningkat. Namun, ketika pendapatan meningkat, pengeluaran untuk makanan menurun sampai batas tertentu dan pembelian rekreasi dan barang mewah meningkat

Sebagaimana firman Allah dalam surat al-A'raf ayat 31:

يٰۤاٰدَمُ خُذْ زِينَتَكَ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوْا وَاشْرَبُوْا وَلَا تُسْرِفُوْا اِنَّهٗ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِيْنَ

Artinya: "Wahai anak Adam, masuklah ke setiap masjid dengan pakaian yang bagus.

Makan dan minum, dan jangan berlebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang boros". (QS. al-A'raf:31)

2. Investasi

Berinvestasi berarti menabung. Jika sebagian pendapatan yang diterima digunakan untuk konsumsi dan sebagian lagi digunakan untuk tabungan. Terkait dengan pengeluaran, pendapatan digunakan sebagian untuk konsumsi dan sebagian lagi untuk investasi.

Menurut Yuyus Suryana dan Kartib Bayu, ada empat faktor yang mempengaruhi pendapatan:

1. Pekerja Keras (*hard worker*)

Kerja keras merupakan modal dasar kesuksesan seseorang. Semakin keras Anda bekerja, semakin banyak penghasilan Anda. Sebab, penghasilan merupakan

kompensasi atas pekerjaan yang memungkinkan Anda mandiri dan tidak bergantung pada orang lain.

2. Jangan pernah menyerah (*Never Surrender*)

Naik turunnya bisnis adalah hal yang tidak bisa dihindari. Mengingat hal tersebut, para trader tidak boleh bermalas-malasan, menyerah, atau tidak mau berjuang. Sebab, tanpa perusahaan, tidak ada pemasukan.

3. Semangat (*Spirit*)

Antusiasme yang lebih tinggi juga bisa meningkatkan pendapatan seseorang. Dalam hal ini pengusaha harus berani tampil beda, mempunyai kualitas yang hebat dan mempersiapkan pemainnya untuk itu.

4. Komitmen (*Committed*) yang tinggi

Hal ini ditandai dengan penerimaan terhadap nilai dan tujuan organisasi, kesiapan dan kesediaan untuk melanjutkan usahanya. Komitmen seorang pebisnis dapat mempengaruhi pendapatan yang diterimanya. Semakin tinggi komitmen tersebut, maka semakin tinggi juga penghasilan yang di dapat.

Pegadaian Syariah

Dalam bahasa Arab, gadai disebut rahn atau disebut juga al-habsu (Ansori). Ar-rahn adalah akad untuk menahan suatu barang sebagai jaminan suatu utang (Ali). Rahn meminjamkan uang dengan cara menyerahkan agunan atau Borg, dengan syarat agunan tersebut bermanfaat, tidak mudah rusak, dan mudah dicairkan. Islam membolehkan ar rahn selama tidak membawa bunga, namun melarang rahkan jika membawa bunga.

Landasan hukum gadai Islam meliputi ayat-ayat Al-Quran, hadis Nabi Muhammad SAW, hikmah para ulama dan fatwa MUI. Hal ini tertuang dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah (2) Ayat 283 dijadikan landasan pengembangan konsep gadai sebagai berikut:

وَأِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةٌ ۚ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِيَ مِنْ أَمَانَتِهِ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۗ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۗ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آتِمٌ قَلْبُهُ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

Artinya: “Jika Anda sedang bepergian (dan tidak memberikan uang tunai untuk amal) dan tidak mempunyai penulis, harus ada jaminan (dipegang yang berhutang). Akan tetapi, jika ada di antara kamu yang mempercayai orang lain, biarlah dia yang mempercayakan kepercayaan itu melakukannya. misi mereka (hutang).

Dasar hukum hipotek dan pinjam meminjam (borg) adalah firman Allah SWT. Dalam QS. Al-Muddatsir (74) Ayat 38 adalah sebagai berikut.

كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ

Artinya: “Setiap orang bertanggung jawab atas perbuatannya”

Perbedaan Pegadaian Syariah dengan Konvensional

1. Landasan Hukum: Pegadaian berdasarkan hukum syariah berdasarkan Al-Quran, Hadist, ijma dan fatwa MUI, sedangkan pegadaian tradisional berdasarkan KUHPerdata (Hanna Masawayh Qatrunnada, 2018).
2. Akad: Pegadaian Konvensional hanya memiliki satu jenis akad, Sedangkan Pegadaian Syariah memiliki dua jenis akad yaitu Rahn dan Ijarah. Terdapat perbedaan yang jelas antara pegadaian syariah dan pegadaian tradisional pada akad atau peristiwa yang terjadi. Berbeda dengan pegadaian konvensional yang menggunakan KUH Perdata atau hukum perdata, pegadaian syariah menggunakan akad Rahn atau akad Mun'ah yang didasarkan pada prinsip-prinsip Islam.
3. Pada gadai konvensional, jangka waktu gadai ditetapkan 15 jam, sedangkan pada gadai syariah, jangka waktu gadai ditetapkan 10 jam hingga tiga bulan.
4. Pegadaian Syariah tidak menaikkan biaya pinjaman secara signifikan, namun nasabah dikenakan biaya jasa penitipan barang melalui mekanisme yang memotong harga nominal. Sebaliknya, Nasabah disebut sebagai "bunga pinjaman" di Pegadaian Konvensional. Pegadaian tradisional menggunakan bunga pinjaman, sedangkan pegadaian syariah menggunakan sistem ijarah, yaitu biaya untuk mengimpor atau mengeksport barang. Karena dianggap haram atau dilarang dalam Islam, maka Pegadaian Syariah tidak mengizinkan adanya bunga pinjaman.
5. Dalam kasus pegadaian konvensional, hasil negatif akan didiskusikan dan ditugaskan ke CSR (Corporate Social Responsibility), sedangkan dalam kasus pegadaian syariah, hasil negatif akan didiskusikan dan ditugaskan ke BAZ (Badan Amal Zakat).

Secara garis besar, terdapat perbedaan antara Pegadaian Syariah dan Pegadaian Konvensional dalam hal akad, bunga, produk, status hukum, dan jaminan. Berbeda dengan pegadaian konvensional yang menggunakan hukum perdata dan membebankan bunga, pegadaian syariah menggunakan akad yang sesuai dengan syariah. Pegadaian Syariah hanya menawarkan produk yang sesuai dengan hukum syariah, sedangkan pegadaian konvensional menawarkan produk konvensional dan syariah. Pegadaian Syariah sebelumnya hingga saat ini merupakan usaha militer untuk negara dan saat ini merupakan perusahaan jawatan, sedangkan pegadaian konvensional dibuat oleh swasta. Pada saat ini, baik Pegadaian Syariah maupun Pegadaian konvensional sama-sama menggunakan agunan sebagai jaminan pinjaman, namun Pegadaian Syariah hanya menerima agunan yang sesuai dengan hukum Islam (Suryati, Nasution, & Wiyono, 2021).

Perkembangan Pegadaian Syariah di Indonesia

Pegadaian Syariah adalah lembaga keuangan di Indonesia yang menyediakan produk perbankan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah kepada masyarakat umum. Satu-satunya lembaga di Indonesia yang memiliki kemampuan untuk melaksanakan rencana pengoperasian bank sesuai dengan prinsip-prinsip syariah

adalah Pegadaian Syariah. Pegadaian Syariah merupakan produk baru dalam dunia bisnis dan diciptakan oleh pimpinan Pegadaian. Pegadaian Syariah didirikan berdasarkan PP No. 103 tanggal 10 November 2000 dan Fatwa DSN No. 25/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn. Lembaga-lembaga keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah, seperti bank, perusahaan asuransi, dan bisnis lainnya, aktif dan mematuhi kode Pegadaian Syariah, dan mereka bertanggung jawab untuk menegakkannya. (Arrum Mahmudahningtyas, 2015) Di Indonesia, Pegadaian Syariah telah mulai mengekspresikan dirinya secara signifikan. Contoh yang paling menonjol dari hal ini adalah gadai emas syariah. Dengan harga emas yang terus meningkat, gadai emas syariah menjadi semakin populer. Gadai emas syariah dianggap sebagai alternatif investasi yang sangat menguntungkan karena hasil investasinya yang stabil dan tingkat pertumbuhan harganya yang konstan.

Pegadaian Syariah secara resmi mulai beroperasi di Indonesia dengan pertumbuhan produk, layanan, dan nasabah. Bisnis ini telah menyelesaikan tantangan yang berada di luar cakupan normalnya dalam hal menyediakan layanan sistem keuangan yang menganut prinsip-prinsip Syariah, dan telah berinvestasi dalam teknologi untuk memajukan layanan keuangan digitalnya. Selain itu, Pegadaian Syariah telah mulai menerapkan teori Rahn sebagai bagian dari rencananya untuk mendistribusikan produk-produk inovatif yang berhubungan dengan syariah. Di Indonesia, kepatuhan syariah terus berkembang dan secara aktif memenuhi kebutuhan masyarakat yang ingin menggunakan layanan perbankan dan mata uang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Pertumbuhan ini terkait dengan ekspansi sektor keuangan syariah di Indonesia, dan diantisipasi bahwa hal ini akan terus berlanjut di masa depan.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Sumber data penelitian ini menggunakan data sekunder berupa studi literatur dengan menganalisis berbagai bahan bacaan yang berkaitan dengan pendapatan masyarakat, minat masyarakat, dan pegadaian syariah. (Mustika, 2004) menjelaskan studi literatur merupakan serangkaian kegiatan yang bertujuan mengumpulkan data mulai dari data pustaka, membaca, mencatat, dan mengelola bahan penelitian. Kemudian, hasil analisis literatur ilmiah ini dijabarkan menjadi kerangka dan hasil penelitian yang berkaitan dengan judul topik penelitian tersebut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Minat Masyarakat Terhadap Terhadap Pegadaian Syariah

a. Tingkat minat masyarakat terhadap pegadaian syariah

Masyarakat sering menghadapi tantangan seperti modal terbatas untuk pengembangan usaha karena jaminan yang belum bisa diterima. Perbankan harapan mereka adalah dapat memperoleh akses pembiayaan dengan persyaratan yang mudah, prosedur yang simpel, pencairan dana yang cepat, dan

bunga angsuran yang terjangkau. Inilah sebabnya, mereka memilih. Pegadaian sebagai sumber modal untuk pengembangan usaha, mengingat pegadaian menyajikan solusi terbaik untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen (Firman Menne, 2023).

Pegadaian merupakan lembaga keuangan yang memiliki dua unit usaha, yaitu pegadaian konvensional dan pegadaian syariah (Muhammad Fuad, 2018). Secara umum, Pertumbuhan pegadaian syariah memang masih berada di bawah pegadaian konvensional, tetapi hal ini tidak menyiratkan bahwa Pegadaian syariah tertinggal. Bahkan, terdapat tren positif dalam pertumbuhan pegadaian syariah yang menunjukkan peningkatan signifikan.

Dalam beberapa tahun terakhir, minat masyarakat terhadap layanan keuangan syariah telah meningkat secara signifikan karena adanya kesadaran akan prinsip syariah dan kebutuhan akan jaminan keuangan yang sesuai dengan prinsip tersebut. Hal ini menciptakan peluang pertumbuhan bagi layanan pegadaian syariah.


Berikut ini merupakan perkembangan pendapatan Pegadaian Syariah dan Konvensional di Indonesia pada tahun 2013-2022:

Tabel 1 Pendapatan Pegadaian Konvensional

Tahun	Pegadaian Konvensional
2013	Rp. 26,76 Triliun
2014	Rp. 29,24 Triliun
2015	Rp. 31,82 Triliun
2016	Rp. 34,30 Triliun
2017	Rp. 36,90 Triliun
2018	Rp. 39,60 Triliun
2019	Rp. 42,35 Triliun
2020	Rp. 43,55 Triliun
2021	Rp. 44,13 Triliun
2022	Rp. 46,77 Triliun

Sumber: *Annual Report* PT Pegadaian 2013-2022 (data diolah)

Gambar 1: Pendapatan Pegadaian konvensional



Berdasarkan data diatas bahwa pertumbuhan pendapatan meningkat setiap tahun selama periode 2013-2022. Pendapatan konvensional pada 2014 meningkat sekitar 9.26%. Pendapatan pegadaian konvensional meningkat menjadi Rp 29,24 triliun dari Rp 26,76 triliun pada 2013. Pada 2015, pertumbuhan melambat menjadi 3.72%, dimana pendapatan pegadaian konvensional hanya sekitar Rp 31,82 triliun. Tahun 2016 pegadaian konvensional mengalami kenaikan sekitar 7.79%, dimana pendapatan pada tahun 2016 menjadi Rp 34,30 triliun. Pada tahun 2017, pendapatan pegadaian konvensional mengalami pertumbuhan sekitar 7.58% dimana pendapatan pegadaian konvensional mencapai Rp 36,90 triliun. Pada 2018, pendapatan meningkat sekitar 7.31% dimana pendapatan meningkat menjadi Rp 39,60 triliun. Tahun 2019 pegadaian konvensional mengalami pertumbuhan sekitar 6.94%, pada tahun ini pendapatan meningkat menjadi Rp 42,35 triliun. Pada 2020, presentasi pendapatan pegadaian konvensional melambat menjadi 2.83%, dimana pendapatan pegadaian konvensional hanya meningkat menjadi Rp 43,55 triliun. Pendapatan konvensional pada 2021 meningkat 1.33% dimana pendapatan pada tahun 2021 meningkat menjadi Rp 44,13 triliun. Tahun 2022 pegadaian konvensional memperoleh pendapatan sekitar Rp 46,77 triliun, dimana pendapatan 2022 meningkat sekitar 5.98%, jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya.


Berikut ini merupakan perkembangan pendapatan pegadaian syariah di Indonesia pada tahun 2013-2022:

Tabel 2 Pegadaian Syariah

Tahun	Pegadaian Syariah
2013	Rp 13,24 Triliun
2014	Rp 14,72 Triliun
2015	Rp 16,38 Triliun
2016	Rp 17,90 Triliun
2017	Rp 19,70 Triliun
2018	Rp 21,70 Triliun
2019	Rp 19,15 Triliun
2020	Rp 20,25 Triliun
2021	Rp 20,63 Triliun
2022	Rp 22,87 Triliun

Sumber: *Annual Report* PT Pegadaian 2013-2022 (data diolah)

Gambar 2: Pendapatan Pegadaian syariah



Sedangkan pada pendapatan pegadaian syariah terlihat mengalami kenaikan sekitar 11.17% pada 2014. Pendapatan tersebut naik dari Rp. 13,24 triliun di tahun 2013 menjadi Rp.14,72 triliun di tahun 2014. Pada 2015, pendapatan pegadaian syariah meningkat sekitar 11.27%, dimana pendapatan pegadaian syariah pada tahun ini mencapai Rp. 16,38 triliun. Namun, kenaikan ini melambat pada 2016 dengan pertumbuhan sekitar 9.27%, dimana pendapatan pada tahun ini hanya Rp 17,90 triliun. Tahun 2017 pendapatan pegadaian syariah mengalami pertumbuhan sebesar 10.05%, dengan pendapatan mencapai Rp. 19,70 triliun. Pada 2018, pendapatan meningkat sekitar 10.15% dari tahun lalu. Dimana pada tahun 2018 pendapatan pegadaian syariah menjadi Rp. 21,70 triliun. Namun, terjadi penurunan sekitar 11.75% pada 2019, dimana pendapatan pegadaian syariah hanya mencapai Rp. 19,15 triliun. Pertumbuhan kembali terjadi pada 2020 dengan kenaikan sekitar 5.74% dimana pendapatan meningkat menjadi Rp. 20,25 triliun. Pada 2021, pertumbuhan kembali melambat 1.8%, dimana pendapatan pegadaian syariah hanya berkisar Rp. 20,63 triliun. Tahun 2022 pegadaian syariah mengalami lonjakan signifikan dimana pegadaian syariah mengalami peningkatan menjadi Rp. 22,87 triliun. Pendapatan pada tahun ini mengalami peningkatan sekitar 10.85% jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Tabel 3 Pendapatan pegadaian syariah dan konvensional

Tahun	Pegadaian Syariah	Pegadaian Konvensional
2013	Rp 13,24 Triliun	Rp 26,76 Triliun
2014	Rp 14,72 Triliun	Rp 29,24 Triliun
2015	Rp 16,38 Triliun	Rp 31,82 Triliun
2016	Rp 17,90 Triliun	Rp 34,30 Triliun
2017	Rp 19,70 Triliun	Rp 36,90 Triliun
2018	Rp 21,70 Triliun	Rp 39,60 Triliun
2019	Rp 19,15 Triliun	Rp 42,35 Triliun
2020	Rp 20,25 Triliun	Rp 43,55 Triliun
2021	Rp 20,63 Triliun	Rp 44,13 Triliun
2022	Rp 22,87 Triliun	Rp 46,77 Triliun

Perbandingan pendapatan usaha pegadaian syariah dan konvensional tahun 2013-2022 adalah sebagai berikut :

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa pendapatan usaha pegadaian syariah masih lebih rendah dibandingkan dengan pendapatan usaha pegadaian konvensional. Namun, pendapatan usaha pegadaian syariah mengalami pertumbuhan yang lebih pesat dibandingkan dengan pendapatan usaha pegadaian konvensional.

Hal ini juga diperkuat berdasarkan hasil riset ekonomi yang dilakukan oleh (Rizki Umar Ali, 2023) yang menyimpulkan bahwa lembaga keuangan syariah menunjukkan prospek dan peluang perkembangan yang lebih signifikan jika dibandingkan dengan lembaga keuangan konvensional. Hal Ini dikarenakan oleh adanya fleksibilitas dan keamanan ketentuan kontrak bisnis yang ditawarkan oleh ekonomi syariah, yang tidak membahayakan dan lebih mudah dalam pelaksanaannya.

Pertumbuhan pendapatan usaha pegadaian syariah yang lebih pesat ini menunjukkan bahwa masyarakat semakin tertarik dengan layanan gadai syariah. Menurut (Firman Menne, 2023) Peningkatan pertumbuhan pegadaian syariah ini dapat dilihat dari beberapa aspek. Pertama, meningkatnya minat masyarakat terhadap produk dan layanan keuangan berbasis syariah karena menggunakan prinsip-prinsip yang mengedepankan keadilan dan kesetaraan dalam hal pengaturan finansial sesuai dengan Ajaran agama islam. Kedua, adanya komitmen yang kuat dari Pegadaian syariah dalam mengembangkan produk dan layanan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah untuk menarik minat pelanggan yang mencari solusi keuangan yang sah secara agama.

Produk syariah juga memiliki keunggulan seperti tidak adanya sistem bunga untuk menghindari riba, menjadikan uang tunai sbagai sistem pertukaran bukan sebagai komoditas yang diperdagangkan, dan mendapatkan keuntungan dari menyimpan barang di Porto Jasa dengan melakukan pemeliharaan sesuai pedoman Dewan Syariah Nasional (Amanda Veronica, 2021). Menurut Penelitian terdahulu

yaitu (Novia Rosiyani, 2021) Selain meminjam, Pegadaian Syariah juga mengeluarkan Produk terbaru dari Pegadaian Syariah adalah penyempurnaan dari produk investasi logam mulia sebelumnya. Tujuannya adalah memudahkan masyarakat dalam membeli emas dengan harga terjangkau dan modal minimal melalui metode menabung. (Muhammad Deni Putra, 2021) Dengan Produk ini juga memungkinkan bagi masyarakat untuk dapat menyimpan dengan jumlah yang fleksibel, dapat diambil dalam bentuk tunai atau emas batangan, biaya administrasi yang terjangkau, dapat dinikmati oleh semua kalangan, serta dapat digunakan sebagai investasi jangka panjang. Produk ini bertujuan mempermudah msyarakat uang ingin membeli emas dengan harga yang terjangkau dan modal sekecil mungkin melalui sistem tabungan. Semua ini tentunya akan mendorong masyarakat untuk bertransaks di Pegadaian Syariah.

Dampak Pendapatan Masyarakat terhadap Minat Masyarakat

Pendapatan masyarakat sangat berpengaruh terhadap minat masyarakat melakukan pegadain. Pola hidup masyarakat yang semula produktif menjadi konsumtif.tidak hanya masyarakat yang memiliki pendapat menengah keatas saja tetapi masyarakat yang berpenghasilan menengah kebawah pun sudah semakin konsumtif. Masyarakat yang memiliki pendapatan tinggi cenderung lebih mampu untuk membayar bunga yang lebih rendah yang diterapkan oleh pegadain, masyarakat yang memperoleh pendapatan yang lebih tinggi pastinya akan memilih untuk mengatasi keterhambatan keuangan yang sesuai dengan prinsip prinsip syariah (Dwi Anggraeni Saputri, 2020). Pegadain syariah yang menganut akad Rahn dimana calon nasabah akan memberikan jaminan atau harta bergerak kemudian pihak pegadain akan menyimpan dan menjaga ditempat yang sudah disiapkan oleh pihak pegadain. Pada dasarnya seseorang yang memiliki pendapatan yang lebih tinggi cenderung memiliki pendidikan atau pemahaman yang luas yang lebih memahami mengenai prinsip syariah dan meningkatkan pemahaman mengenai prinsip syariah dan memperoleh manfaat dari pegadaian syariah, Akad Rahn yang merupakan prinsip pegadain dimana dilakukan atas pinjaman yang diberikan oleh pihak gadai untuk menyebarkan berkah kepada nasabah (Maman Surahman, 2017). Selain itu masyarakat yang mempunyai penghasilan yang lebih tinggi,cenderung memiliki tingkat kepercayaan kepada pihak lembaga syariah untuk mengikuti sebagai bagian dari pengguna layanan syariah.

Pendapatan Masyarakat Terhadap Pegadaian Syariah

Pendapatan adalah total arus kas masuk dari manfaat ekonomi yang timbul dari aktivitas biasa entitas selama suatu periode jika arus kas masuk tersebut meningkatkan ekuitas dan tidak timbul dari penyertaan modal. Pendapatan pegadaian syariah berasal dari berbagai produk dan jasa yang diterima pegadaian syariah seperti Rahn dalam jangka waktu tertentu. Ar-rahm adalah suatu jenis perjanjian yang mana salah satu pihak bertanggung jawab atas suatu hutang. Salah satu faktor yang berpengaruh terhadap pendapatan pegadaian syariah adalah

pendapatan masyarakat. Pendapatan masyarakat memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pendapatan pegadaian syariah (Firman Menne A. N., 2022).

Pendapatan masyarakat yang tinggi cenderung meningkatkan permintaan pinjaman di pegadaian syariah. Ketika pendapatan meningkat, masyarakat memiliki kemampuan finansial yang lebih baik untuk memenuhi kebutuhan pinjaman dan pengembangan usaha. Mereka mungkin membutuhkan pinjaman untuk modal usaha, investasi property, atau keperluan lainnya. Semakin tinggi pendapatan masyarakat, semakin besar kemungkinan mereka memiliki asset berharga yang dapat digunakan sebagai Ar-rahn atau jaminan pinjaman. Pertumbuhan pegadaian berjalan seiringan dengan pendapatan masyarakat. Ketika pendapatan masyarakat meningkat maka akan semakin banyak orang yang memiliki pendapatan yang cukup, hal ini berpengaruh besar terhadap potensi pasar pegadaian syariah untuk menawarkan produk dan layanan mereka kepada masyarakat. Namun pendapatan masyarakat tidak hanya berpengaruh positif saja terhadap pegadaian (NASUTION, 2020).

Dengan adanya Rahn sebagai produk yang ditawarkan oleh Pegadaian Syariah maka dapat memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk meningkatkan pendapatannya. Dapat lihat bahwa salah satu kendala yang saat ini sedang dihadapi oleh masyarakat adalah kurangnya modal usaha. Produk Rahn yang ditawarkan oleh Gadai Syariah adalah salah satu solusi untuk mengatasi hal ini. Rahn ditawarkan untuk pengusaha mikro kecil menengah dengan harapan dapat meningkatkan usaha serta meningkatkan omset penjualan nasabahnya.

Pegadaian syariah tidak hanya mengelola usaha gadai, tetapi juga merupakan sebuah institusi yang mengelola pembiayaan usaha mikro kecil menengah dengan basis syariah. Pegadaian syariah bukan hanya suatu institusi yang mengelola usaha gadai, tapi lebih dari itu telah menjadi institusi yang mengelola usaha pembiayaan mikro kecil dengan berbasis syariah. Pegadaian syariah memberikan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah yang adil dan tidak membebankan sehingga masyarakat memiliki peluang yang besar dalam mengembangkan usaha mereka dan meningkatkan pendapatan mereka khususnya program pemberdayaan masyarakat muslim yang terlibat sebagai pelaku usaha sehingga secara keseluruhan hal ini berdampak positif pada ekonomi umat. Pegadaian syariah juga memberikan produk serta memberikan layanan keuangan yang fleksibel sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Hal ini membantu masyarakat dalam mengelola keuangan mereka dengan membangun cadangan dana darurat atau mengatur keuangan untuk masa depan.

Hubungan antara minat masyarakat dan pendapatan masyarakat terhadap pegadaian syariah

Hubungan antara minat masyarakat dan pendapatan masyarakat terhadap pegadaian syariah dapat menjadi kompleks dan beragam. Dalam penelitian (Juli Dwina Puspita Sari, 2021) menjelaskan minat adalah sesuatu yang timbul dari emosi yang berupa kecenderungan terhadap sesuatu, sehingga mengarah pada tindakan atau kegiatan tertentu. Sedangkan dalam buku (Syarif, 2013) minat adalah daya tarik

pelanggan yang mempunyai keinginan untuk melakukan aktivitas tertentu. Oleh karena itu, suku bunga merupakan faktor yang sangat penting yang harus diperhatikan dalam meningkatkan jumlah nasabah pada lembaga keuangan, bank maupun non bank, termasuk pegadaian syariah. Masyarakat dengan pendapatan rendah mungkin melihat pegadaian syariah sebagai cara untuk mendapatkan dana tambahan dengan menggunakan aset mereka sebagai jaminan. Dalam hal ini, minat mereka dalam menggunakan pegadaian syariah berkaitan dengan meningkatkan pendapatan mereka.

Pendapatan juga tidak kalah pentingnya dalam menarik minat calon nasabah, karena pendapatan dapat mempengaruhi minat calon nasabah terhadap pegadaian syariah. Semakin tinggi pendapatan seseorang maka semakin besar pula daya belinya dan sebaliknya (Indah Apriani, 2023). Bagi masyarakat dengan pendapatan yang lebih rendah atau terbatas, pegadaian syariah dapat menjadi alternatif yang menarik untuk pembiayaan tradisional. Dengan tidak adanya bunga dan adanya fleksibilitas dalam layanan pegadaian syariah, ini bisa menjadi opsi yang lebih terjangkau dan sesuai bagi mereka yang membutuhkan akses cepat ke dana.

Masyarakat dengan pendapatan yang lebih tinggi cenderung memiliki tingkat pendidikan yang lebih tinggi. Hal ini dapat mempengaruhi pemahaman mereka tentang prinsip-prinsip syariah dan nilai-nilai yang mendasari pegadaian syariah. Jika mereka memiliki pengetahuan yang lebih baik tentang syariah dan merasa bahwa penggunaan pegadaian syariah sesuai dengan keyakinan dan nilai-nilai mereka, maka minat mereka terhadap penggunaannya mungkin lebih tinggi. Hal ini diperjelas dari hasil penelitian (Oktaviani, 2020) Mengatakan bahwa masyarakat tertarik menggunakan pegadaian syariah karena pegadaian syariah dapat membantu masyarakat dalam memberikan modal usaha dengan cepat, namun ada juga masyarakat yang kurang berminat karena kurangnya pengetahuan tentang pegadaian syariah, sedikitnya minat terhadap produk yang ditawarkan dan tidak ada keinginan untuk menggunakannya layanan gadai.

KESIMPULAN

Pegadaian Syariah adalah lembaga keuangan yang bergerak di bidang peminjaman dengan jaminan yang berlandaskan prinsip-prinsip syariah dalam operasional dan produknya. Pegadaian Syariah memegang peran penting sebagai lembaga keuangan yang memberikan alternatif bagi masyarakat yang ingin menghindari riba (bunga) dan mengikuti prinsip-prinsip syariah dalam investasi. Bagi masyarakat berpendapatan rendah, Pegadaian Syariah menjadi pilihan karena memberikan peluang yang besar dalam mengembangkan usaha mereka dan meningkatkan pendapatan mereka khususnya program pemberdayaan masyarakat muslim yang terlibat sebagai pelaku usaha. Di sisi lain, masyarakat dengan pendapatan tinggi dapat memanfaatkan Pegadaian Syariah untuk menyimpan dan berinvestasi jangka panjang. Lembaga ini menawarkan beragam produk yang sangat menguntungkan dengan kemudahan akses, persyaratan yang ringan, transaksi yang sederhana, proses perolehan dana yang cepat, serta bunga angsuran yang ringan.

Semua ini tentunya memberikan dorongan lebih lanjut dan meningkatkan minat konsumen untuk memenuhi kebutuhan finansial melalui Pegadaian syariah sesuai prinsip-prinsip syariah yang dipegang teguh oleh lembaga ini.

DAFTAR PUSTAKA

Ali, Z. (n.d.). *Hukum Gadai Syariah*.

Amanda Veronica, M. I. (2021). FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI MINAT NASABAH TERHADAP PRODUK RAHN PADA PEGADAIAN SYARIAH. *Jurnal Ilmu Akuntansi dan Bisnis Syariah*, 44-58.

Ansori, A. G. (n.d.). *op.cit*.

Arrum Mahmudahningtyas, A. M. (2015). Analisis Kesyariahan Transaksi Rahn Emas (Studi Pada Pegadaian Syariah Cabang Landungsari Malang). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB Universitas Briwijaya*.

BN.Marbun. (2003). *Kamus Manajemen*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan,.

Chaironi, N. (2019). PENGARUH PENDAPATAN PEGADAIAN, JUMLAH NASABAH DAN TINGKAT INFLASI TERHADAP PENYALURAN PEMBIAYAAN RAHN PADA PT. PEGADAIAN SYARIAH DI INDONESIA PERIODE TAHUN 2011-2017. *Skripsi*.

Dwi Anggraeni Saputri, R. K. (2020). PENGARUH PENDAPATAN TERHADAP PEMBIAYAAN GADAI (RAHN) PADA PEGADAIAN SYARIAH WAY HALIM 2016-2018. *Jurnal Bisnis dan Akuntansi Unsurya, Vol. 5, No. 2,*

Firman Menne, A. N. (2022). Peran Pembiayaan Rahn Terhadap Pendapatan Pegadaian Syariah. *Jurnal Manajemen STIE Muhammadiyah Palopo, Vol 8 No 2,* 235-243.

Firman Menne, S. M. (2023). Sharia Economy, Islamic Financial Performance and Factors That Influence It—Evidence from Indonesia. *Economies MDPI, vol. 11(4)*, 1-23. doi:RePEc:gam:jecomi:v:11:y:2023:i:4:p:111-:d:1117575

Hanna Masawayh Qatrunnada, L. C. (2018). GADAI DALAM PERSPEKTIF KUHPERDATA DAN HUKUM ISLAM. *Jurnal Hukum Bisnis Islam*, 176-197.

Indah Apriani, N. M. (2023). Pengaruh Pendapatan, Pengetahuan Dan Kualitas Pelayanan Terhadap Minat Nasabah Menabung Emas Di Unit Pegadaian Syariah UIN STS Jambi. *Transformasi: Journal of Economics and Business Management, Vol.2, No.1 Maret*, 227-243.

Juli Dwina Puspita Sari, . S. (2021). Analisis Pengaruh Pendapatan dan Pengetahuan Terhadap Minat Calon Nasabah Berinvestasi Emas di Pegadaian Syariah. *Jurnal Investasi Islam, Vol. 6 No. 2, Desember*, 96-117.

Kebudayaan, D. P. (1998). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.

Lili Tri Wulandari, B. S. (2023). ANALISIS PENINGKATAN MINAT MASYARAKAT TERHADAP RAHN (GADAI) DI MASA PANDEMI COVID 19 PADA UNITPEGADIAN SYARIAH JL. A. YANI KOTA PALEMBANG. *JIMESHA: Jurnal Ilmu Mahasiswa Ekonomi Syariah, Vol. 3, No. 1Maret*, 49-52. doi:20.36908/jimesha

- Maman Surahman, P. A. (2017). PENARAPAN PRINSIP SYARIAH PADA AKAD RAHN DI LEMBAGA PEGADAIAN SYARIAH. *Law And Justice*, 136-146. doi:<https://doi.org/10.23917/laj.v2i2.3838>
- Muhammad Deni Putra, G. R. (2021). ANALISIS MINAT MASYARAKAT MENABUNG EMAS PADA UNIT PEGADAIAN SYARIAH SELAYO SOLOK. *Al-bank : Journal Islamic Banking and Finance, Vol.1 No.1*, , 41-48.
- Muhammad Fuad, M. T. (2018). ANALISIS PERAN PEMBIAYAAN OLEH PEGADAIAN SYARIAH BAGI PENGEMBANGAN UMKM (STUDI KASUS PRODUK AR-RUM DI KOTA LANGSA). *J-EBIS*, 219-240.
- Muhibbin, S. (2005). *Psikologi Belajar*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Mustika, Z. (2004). *metode penelitian kepustakaan*.
- NASUTION, I. S. (2020). PENGARUH PEMBIAYAAN GADAI SYARIAH (RAHN) TERHADAP PENINGKATAN PENDAPATAN NASABAH (STUDI PADA PT. PEGADAIAN (PERSERO) UNIT PELAYANAN SYARIAH MADINA). *Skripsi*.
- Novia Rosiyani, F. H. (2021). Analisis Pengaruh Minat Generasi Milenial Dalam Menggunakan Produk Tabungan Emas di Pegadaian Syariah. *JEKSYAH : Islamic Economics Journal, Vol. 1 (2)*, 65-79.
- Oktaviani, L. (2020). MINAT MASYARAKAT DALAM MENGGUNAKAN PEGADAIAN SYARIAH (Studi Pada Perumahan Anindiya Rt. 29 Rw. 01 Betungan). *Skripsi*.
- Rizki Umar Ali, I. A. (2023). STUDI KOMPARASI MINAT MASYARAKAT MENGGADAI EMAS DI BANK SYARIAH INDONESIA DAN PEGADAIAN SYARIAH. *NISBAH: Jurnal Perbankan Syariah, Vol. 9No. 1*, 21-31. doi:<https://doi.org/10.30997/jn.v9i1.8448>
- Soekartawi. (2002). *Faktor-Faktor Produksi*. Jakarta: Salemba Empa.
- Soraya, I. (2015). FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI MINAT MASYARAKAT JAKARTA DALAM MENGAKSES FORTAL MEDIA JAKARTA SMART CITY. *Jurnal Komunikasi*, 11-23.
- Suryati, Nasution, N. S., & Wiyono, W. M. (2021). Komparasi Pegadaian Syariah Dengan Pegadaian Konvensional Berdasarkan Hukum Indonesia. *CAKRAWALA HUKUM*, 23(2), 9-15.
- Syardiansah. (2016). Hubungan Motivasi Belajar dan Minat Belajar terhadap Prestasi Belajar Mahasiswa Mata Kuliah Pengantar Manajemen (Studi kasus Mahasiswa Tingkat I EKM A Semester II). *JURNAL MANAJEMEN DAN KEUANGAN*, 440-448.
- Syarif, A. (2013). *Manajemen Pendidikan : Substansi dan implementasi dalam praktik pendidikan di Indonesia*. Tangerang: Pustaka Mandiri.
- Yuwono, S. d. (2008). Pengaruh pelatihan kewirausahaan terhadap tumbuhnya minat berwirausaha. *Jurnal Penelitian Humaniora*.